



# Bupati Ingatkan Kades Harus Paham Kelola Dana Desa

**PUTUSSIBAU** - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan membuka kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Se - Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 di Gedung MABM Kapuas Hulu, Selasa (6/12). Dalam kesempatan tersebut Bupati mengingatkan, agar dengan kegiatan ini pemerintah desa dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintahan desa. Seperti bidang manajemen pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa," papar Bupati.

Selain itu pemerintahan desa juga dituntut dia untuk mengelola dana desa yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Bupati, keterlibatan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dana desa sangat diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Dalam pengalokasian dana desa harus



**FOTO BERSAMA: Para peserta Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Kapuas Hulu Tahun 2022 diabadikan bersama Bupati, Selasa (6/12).**

sesuai dengan pedoman pembangunan desa. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa," kata Bupati.

Disampaikan Bang Sis, begitu orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini

Adapun kewenangan yang diberikan kepada desa, dijelaskan dia, mencakup kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan yang dimaksudkan dia, ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan uraian diatas di era sekarang ini desa diberi kepercayaan untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengelola keuangan. Sejak diterbitkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa setiap tahunnya mendapat dana yang cukup besar. Dimana dana desa

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat," papar Bupati. (dRe)

karib disapa, meskipun desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya, tetapi tetap harus disinergikan dengan program pemerintah yang diterima oleh desa.

"Hal ini tentunya untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan dan menciptakan keadilan antar wilayah di tingkat desa, agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," tegasnya.

ANDREAS PONTIANAK POST